



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) antara:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Gamta, 13 April 1970, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai "**Pemohon**";

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Sorong, 18 April 1996, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Distrik Misool Barat, bertempat tinggal di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 002/Pdt.G/2021/PA.Srog mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah menikah pada tanggal 19 September 1995, yang dilaksanakan di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama NAMA WALI NIKAH, dan dihadiri

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Rubin Wihel bin NAMA SAKSI NIKAH 1 dan NAMA SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25 .000, - di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status NAMA SUAMI PEMOHON adalah Jejak dan Pemohon adalah Perawan;
3. Bahwa antara NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA TERMOHON;
5. Bahwa perkawinan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon, rumah tangga NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya (miskin), sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia serta ayah kandung dan saudara-saudara NAMA SUAMI PEMOHON juga telah meninggal dunia;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon dan PemohonI tersebut;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan PemohonI dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan suami Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1995 di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan pemeriksaan perkara permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan ahli waris suaminya (NAMA SUAMI PEMOHON) yang dapat menjadi Termohon dalam perkara permohonan ini adalah anak kandung suaminya yaitu NAMA TERMOHON, dan tidak ada keluarga lain dari suaminya yang masih hidup;

Bahwa Pemohon menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan status anaknya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P);

B. SAKSI

1. **NAMA SAKSI 1**, Gamta, 12 Mei 1977 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan Termohon bernama NAMA TERMOHON yang merupakan anak kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan ahli warisnya yang masih hidup hanya anak kandungnya yaitu Temohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, yang menikah secara *sirri* pada tahun 1995, yang dilaksanakan di Kampung Gamta, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama dul Rauf Umbalak bin Hailola Umbalak dan dihadiri dua saksi nikah yakni Wihel bin NAMA SAKSI NIKAH 1 dan NAMA SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa uang yang di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama Islam ketika menikah dan sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dilaksanakan di hadapan petugas KUA karena kondisi ekonomi lemah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, tidak pernah ada orang lain yang menyatakan keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

2. **NAMA SAKSI 2**, Gamta, 05 Juni 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan Termohon bernama NAMA TERMOHON yang merupakan anak kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan ahli warisnya yang masih hidup hanya anak kandungnya yaitu Temohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, yang menikah secara *sirri* pada tahun 1995, yang dilaksanakan di Kampung Gamta, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama dul Rauf Umbalak bin Hailola Umbalak dan dihadiri dua saksi nikah yakni Wihel bin NAMA SAKSI NIKAH 1 dan NAMA SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa uang yang di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama Islam ketika menikah dan sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dilaksanakan di hadapan petugas KUA karena kondisi ekonomi lemah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, tidak pernah ada orang lain yang menyatakan keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon yang telah meninggal, yang pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 19 September 1995, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara *contensius* dengan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris suami Pemohon untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon beserta nama anak-anak mereka, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon tersebut adalah sudah dewasa, dan telah menyampaikan keterangannya satu per satu di bawah sumpah dalam persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan suami Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) menurut Agama Islam pada tahun 1995, yang dilaksanakan di Kampung Gamta, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama NAMA WALI NIKAH dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama bin Wihel bin NAMA SAKSI NIKAH 1 dan NAMA SAKSI NIKAH 2 maskawin berupa uang di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, NAMA SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda ataupun hubungan susuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena kondisi ekonomi lemah/miskin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon dan suami Pemohon menuntut agar perkawinan mereka disahkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon dan suami Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “*kekuatan*” dapat berarti “*keteguhan*”. Dengan demikian maka kata “*tidak mempunyai kekuatan hukum*” berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “*mempunyai kelemahan hukum*”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila permohonan itsbat nikah ditolak maka bahayanya akan lebih besar apabila dikabulkan, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وله أي للشخص بالاعراض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذاهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon dan suami Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon dan suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Kampung Gamta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan suami Pemohon.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)